

**Foto Pelaksanaan Kegiatan Wawancara Antara Penulis dan Narasumber dari
Balitbang Kab. Malang**



TRANSKIP WAWANCARA
**ANALISA ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015**

X : INTERVIEWER (ANDI K. CWS)

Y : RESPONDEN (ALI STAFF BALITBANG)

X: Bagaimana sejarah awal terbentuknya SIDA di Kabupaten Malang?

Y: Wah, kalau itu nanti sampean coba tanya saja ke Pak Heru yang lebih paham SIDA. Karena saat itu saya belum ada disini, sekarang Pak Herunya masih keluar. Pertanyaan lainnya apa?

X: Baik Pak, besok saya lakukan wawancara kepada Bapak Heru. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi dasar hukum terbentuknya SIDA di Kabupaten Malang?

Y: Nah, kalau itu nanti kamu saya kasih dokumen. Jadi ada 3 (tiga) dokumen tentang roadmap, evaluasi, dan pemantapan. Nanti kamu bisa baca disitu ada semua lengkap. Dasar hukum utamanya ada dari keputusan bersama antara kemenriset dan kemendagri. Kemudian ditindak lanjuti dengan adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Malang menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Pemasyarakatan Teknologi, sebentar saya ambilkan dulu dokumennya nanti bisa kamu foto dokumen perjanjiannya. Dalam dokumen disitu nanti ada ada bentuk pokjanya apa saja, programnya juga bagaimana, disitu nanti lengkap semuanya.

X: Iya pak, nanti akan saya baca. Bagaimana pencapaian kondisi SIDA di Kabupaten Malang?

Y: SIDA sekarang posisinya sudah ada ditahap pemantapan. Cerita detailnya nanti minta di Pak Heru. Jadi awalnya dibentuk rapat untuk pengaturan *roadmap* SIDA, kemudian 2013-2015 ada implementasi dari SIDA, terakhir tahun 2016 masuk ke tahapan evaluasi, sedangkan tahun 2017 masuk ke tahapan pemantapan. Nanti didokumen juga bisa diketahui anggaran SIDA buat apa saja dan di apakan saja, selain itu program SIDA juga bisa dilihat bentuknya apa saja. Saya pikir informasi dari saya belum mencakup semuanya. Jadi nanti kamu bisa tanya ke Pak Heru atau lebih detailnya bisa baca di dokumen. Point pentingnya bisa dilihat dari bagian SIDA yang masuk dalam ke dalam RPJMD dan harus saling terintegrasi. Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan harusnya kamu paham mulai dari RJPMN sampai RPJMD.

X: Bagaimana kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi dalam pelaksanaan SIDA di Kabupaten Malang?

Y: Sangat terbantu dengan adanya akademisi yang berasal dari Dewan Riset Daerah (DRD). Jadi pihak pemerintah melakukan kolaborasi secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pelaksanaan SIDA. Dilaporan evaluasi, dokumen itu semua lengkap, kalau dapat mata kuliah inovasi government pasti paham itu. Nanti kamu baca dulu dokumennya, siapa tahu semua pertanyaan yang anda tanyakan sudah terjawab semuanya. Ini pakai metode deskriptif kualitatif atau kuantitatif?

X: Saya pakai deskriptif kualitatif

Y: Wah.. ya selesai mas skripsimu. Semua data lengkap disana semua. Baca dulu saja semua dokumen yang saya kasih, paling butuh waktu 3 (tiga) harian kalau pakai cara scanning.

X: Iya pak, akan saya baca.

Y: Apalagi kalau anda menggunakan konsep triple helix system, pas itu buat studi kasus ini. Kamu pakai konsep apa?

X: Kebetulan saya pakai triple helix system pak.

Y: Triple helix system kalau sekarang harusnya bukan triple helix, tapi sekarang itu ada 5 (lima) helix. Jadi swasta, akademisi, sama apa lagi ya saya lupa yang segitiga itu.

X: Birokrasi atau pemerintahan, pebisnis atau swasta, kemudian ada peneliti dari akademisi pak.

Y: Oiya, jadi ketiga helix itu sekarang ini ditambah dengan market atau pasar dan society atau masyarakat sekitar. Kamu masukkan dua tambahan itu bisa buat nilai plus (+) di skripsimu, atau kamu tetap masukkan triple helix itu terus kamu tambah cari konsep tentang market dan society, nanti bisa kamu jadikan sebagai kritikan dari konsep triple helix. Udah ya, nanti lainnya kamu baca dulu.

X: Iya pak, terima kasih atas waktu dan sarannya.

X : INTERVIEWER (ANDI K. CWS)

Y : RESPONDEN (ALI STAFF BALITBANG)

X: Bagaimana dasar hukum hubungan antara pemerintah, swasta, dan akademisi dalam perkembangan SIDA di Kabupaten Malang?

Y: Aturan awal sebenarnya berasal dari adanya Permendagri yang ada di pusat. Jadi adanya Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan tersebut mengharuskan setiap daerah untuk memiliki SIDA. Tujuannya agar setiap daerah memiliki inovasi yang berbeda-beda. Jadi antara 1 (satu) daerah dengan daerah lainnya, memiliki keunggulan yang berbeda. Misalnya antara Kabupaten dengan Madiun, tentu punya inovasi dan keunggulan yang berbeda. Hal ini bisa saja terjadi karena, dilihat dari kondisi geografis yang berbeda disetiap daerah, tentunya akan memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Apa lagi?

X: Tadi ada pembahasan terkait dengan Dewan Riset Daerah (DRD), sebenarnya apa keterlibatan DRD dalam perkembangan SIDA di Kabupaten Malang?

Y: Jadi gini, anggota DRD berasal dari para akademisi dan pebisnis. Mereka duduk bersama dan membahas mengenai tema SIDA di Kab. Malang. Kemudian muncullah tema SIDA di Kab. Malang, yakni Agro Ekowisata dengan fokus wilayah di daerah PONCO WISNU JATU. Jika dulu Kota Batu masuk dalam wilayah Kab. Malang, sekarang Batu sudah menjadi wilayah sendiri. Jadi untuk menggantikan wilayah yang hilang, maka Kab. Malang mencari cara untuk kembali mengangkat wilayah Kab. Malang dengan cara memberikan inovasi di daerah Kab. Malang, misalnya daerah Poncokusumo. Poncokusumo memiliki kondisi geografis yang hampir sama dengan Batu, jadi fokus pembangunan SIDA ada disana, dengan mendapatkan dukungan dari Kecamatan lainnya.

X: Berkaitan dengan pihak pebisnis, ada apa tidak *contact person* yang bisa dihubungi, barangkali ada yang perlu saya tanyakan.

Y: Tidak ada, tapi klo anda baca bahan yang saya berikan, pasti nanti akan tahu. Jadi setiap daerah punya keunggulan masing-masing. Bisa dilihat di daerah Pakis ada bordir yang dikenal masyarakat sekitar, Jabung ada produk susu, Tumpang ada maminya, itu seperti produk olahan kreatif dari masyarakat sekitar dalam mengolah buah-buahan menjadi

makanan atau minuman contohnya kripik tempe atau blimbing yang diolah menjadi minuman. Jadi intinya, fokus utama memang berada di Poncokusumo, tapi juga didukung oleh perkembangan inovasi yang ada di daerah lainnya.

X: Berkaitan dengan perkembangan SIDA di Kab. Malang, apa saja hambatan yang terjadi?

Y: Ada beberapa hambatan dalam perkembangan SIDA di Kab. Malang. Salah satunya seperti masalah anggaran dan permasalahan koordinasi antar SKPD. Artinya, terkait anggaran dana harus sering diingatkan ke SKPD yang bersangkutan dalam mensukseskan pelaksanaan SIDA, apabila tidak diingatkan maka anggaran dana bisa digunakan untuk alokasi kegiatan atau program lainnya. Hambatan lainnya juga bisa dilihat dari kurang atau minimnya kolaborasi antara SKPD dalam mendukung perkembangan SIDA di Kab. Malang. Lebih terkesan adanya diskriminasi dalam perkembangan SIDA di Kab. Malang, hal ini dikarenakan setiap SKPD terkait juga memiliki kegiatan atau program kerja yang telah ditentukan. Sedangkan tugas Balitbang hanya sebagai jembatan untuk mengkolaborasikan antara birokrat, pebisnis, dan akademisi. Minimnya kolaborasi bisa dilihat dari perbaikan infrastruktur jalan, yang harusnya aliran dana berasal dari Bina Marga, jika tidak diingatkan maka aliran dana tersebut akan sulit. Contoh lainnya bisa dilihat dari jalan menuju ke kawasan Bromo Tengger Semeru, yang seharusnya bisa melewati jalur Poncokusumo, tidak bisa dilalui karena kawasan tersebut masih berupa hutan-hutan, serta berada pada ranah tanggung jawab dari pihak perhutani. Hal ini membuat pihak Balitbang untuk terus berupaya menjalin hubungan dengan pihak Perhutani, agar mendapatkan izin untuk akses jalan. Jadi permasalahan dalam segi perbedaan peraturan atau kebijakan juga menjadi salah satu penghambat antar SKPD.

X: Apa semua data yang berkaitan dengan roadmap, pemantapan, dan evaluasi datanya lengkap? Barangkali ada data lain yang perlu saya cari.

Y: Iya, semua data lengkap ada didokumen. Mulai tahap perencanaan tahun 2013-2015 yang dibuat oleh setiap SKPD, kemudian tahapan evaluasi di tahun 2016, dan tahun 2017 sebagai tahap pemantapan SIDA Kab. Malang.

X: Berarti ada semua ya Bu, mohon maaf dengan Ibu siapa saya bicara?

Y: Iya ada semua, dengan Ibu Dian.

X: Ok bu, terima kasih atas waktunya.

Dokumen Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Malang dan BP2T



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Dengan

BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Tentang

**PENGAJIAN, PENERAPAN DAN PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 119/351 /421.022/2012

Nomor : 05/KB/BPPT – PEMKAB. MALANG/01/2012

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas, bulan Januari, tahun Dua ribu dua belas, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. H. RENDRA KRESNA** : Bupati Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 3 Malang 65119, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- 2. Dr. Ir. TATANG A. TAUFIK** : Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan